



PUTUSAN

Nomor XX / PID.SUS-Anak / 2024 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana khusus Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir : Banjar.
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 20 Juli 2007.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ciamis,
Provinsi Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SMP.

Anak tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
4. Hakim Anak sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Banding Anak a.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Anak oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Dalam perkara ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nesa Hadi Susanto, SH., dan kawan-kawan adalah para Advokat dari Kantor PBH PERADI DPC Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Ruko Permata Regency Blok B-3, jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr, tanggal 06 Agustus 2024, tentang Penunjukan Penasihat Hukum, selain itu Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Kedua orang tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 26 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim Banding Anak untuk mengadili perkara Anak tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Anak Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG, tanggal 26 Agustus 2024, tentang Hari Persidangan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor: X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr, tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca surat dakwaan Anak dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar, NOMOR : REG.PERK : PDM-XX/ BJR / 07 / 2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

KEDUA:

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undnag-Undang RI No.17 Tahun 2016 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

KETIGA

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memnjadi Undang-Undang;

Membaca surat tuntutan Anak dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjar NO.REG.PERKARA : PDM-XX/BJR/07/2024, tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya* dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bandung dengan perintah Anak segera ditahan dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam ukuran XL tanpa merk.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru langit ukuran 29 merk LESIG JEANS.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna pink tanpa merk.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna crem tanpa merk.
 - 1 (satu) potong BH warna ungu merk Sport Bra.Dikembalikan kepada Anak korbanatas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX.
4. Menetapkan agar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor X / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Bjr, tanggal 15 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam I'anatus Syibyan Kabupaten Pangandaran dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam I'anatus Syibyan Kabupaten Pangandaran;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna hitam ukuran XL tanpa merk .
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru langit ukuran 29 merk LESIG JEANS.
- 1 (satu) potong celana pendek warna pink tanpa merk.
- 1 (satu) potong celana dalam warna crem tanpa merk.
- 1 (satu) potong BH warna ungu merk Sport Bra.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Turut Membaca :

- o Membaca Akta permintaan banding No.X/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr *Juncto* Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar, yang menerangkan bahwa pada hari Sela tanggal 20 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjr, tanggal 15 Agustus 2024;
- o Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Anak;
- o Membaca Relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar, Nomor X / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Bjr Jo. Nomor X / Akta.Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Bjr, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 kepada Kuasa Anak;
- o Membaca Relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar, Nomor X / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Bjr Jo. Nomor X / Akta.Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Bjr, , pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 kepada Jaksa/ Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kuasa Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor X / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Bjr, tanggal 15 Agustus 2024, Hakim Banding Anak berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada anak telah benar dan sesuai dengan keadilan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor X / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Bjr tanggal 15 Agustus 2024, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor X / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Bjr, tanggal 15 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami BARMEN SINURAT, S.H., sebagai Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Bandung. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Anak tersebut dengan didampingi oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak / Kuasa Anak.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Yani Sofyan, S.H.

HAKIM ANAK,

TTD,

Barmen Sinurat, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 31/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)